



2025



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
KELAS 1B

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B



PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B
Jl. PB Sudirman No.97 Karangasem, Patoan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telp/Fax : (0338) 671397 , 671545 672 700

 itpnsitubondo@gmail.com

 www.pn-situbondo.go.id

 www.pn-situbondo.go.id

 @Negeri Situbondo

 pengadilannegrisitubondo



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 2916/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kinerja Tahunan merupakan pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- b. Bahwa Perjanjian Kinerja Tahunan merupakan pernyataan dari aparat peradilan yang berisi kesanggupan untuk menyelesaikan rencana kinerja sesuai target.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan...




7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;
- KESATU : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB melaporkan hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 kepada Ketua Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 27 Desember 2024



LAMPIRANKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS IB

Nomor : 2916/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024


Tanggal: 27 Desember 2024

**TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

| NO. | NAMA /NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Achmad Rasjid, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001 | Ketua | Penasehat |
| 2 | Haries Suharman Lubis , S.H.MH. NIP. 19770327 200112 1 002 | Wakil Ketua | Ketua Tim |
| 3 | I Ketut Sueca SH NIP.19800927 200212 1 002 | Panitera | Koordinator Kepaniteraan |
| 4 | Iwan Mulyono, S.H. NIP. 19690514 198903 1 001 | Plt. Sekretaris/ Kepala Sub Bagian Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan | Koordinator Kesekretariatan |
| 5 | Khudzaifah, S.H. 19670515 198903 2 015 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 6 | Haryono, S.H. 19701016 199303 1 002 | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 7 | Abd. Mukti , S.H. NIP. 19660627 199303 1 005 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 8 | Intan Mustika Atmaningrum,SH. NIP. 19840528 2005 02 2 001 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Anggota |
| 9 | Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H. NIP. 19851224 200805 200 1 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Anggota |

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 27 Desember 2024



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ACHMAD RASJID, S.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Situbondo

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,


N a m a : **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001



Surabaya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | |
| | | 1. | Pidana | 100% |
| | | 2. | Perdata | 80% |
| | | b | Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif | 1% |
| | | c | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 75% |
| | | d | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95% |
| | | e | Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi | 1% |
| | f | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 92% | |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a | Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak. tepat waktu | 100% |
| | | b | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. | 3% |
| 3 | Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 1% |
| | | b | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 1% |
| | | c | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 50% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 5 | Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan | a | Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial | 90% | | |
| | | b | Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian | 100% | | |
| | | c | Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu | 100% | | |
| | | d | Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu | 100% | | |
| 6 | Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik | a. | Nilai LKjIP minimal "BB" | A | | |
| | | b. | Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM | WBK | | |
| | | c. | Nilai IPK | 92% | | |
| | | d. | Nilai IKM | 92% | | |
| | | e. | Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Pengadilan Kelas I B | Unggul | | |
| | | f. | Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 100% | | |
| | | g | Prosentase realisasi anggaran belanja | 98% | | |
| | | h | Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu | 100% | | |
| | | i | Prosentase nilai Kinerja Anggaran | 97% | | |
| | | j | Prosentase kedisiplin masuk kerja | 100% | | |
| | | k | Pelanggaran disiplin | 0 | | |
| | | 7 | Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima | a. | Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan | 1 |
| | | | | b. | Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai | 150Mbps |
| c | Prosentase distribusi surat | | | 100% | | |
| d | Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu | | | 80% | | |
| e | Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat | | | 100% | | |
| f | Jumlah kerjasama antar instansi terkait | | | 5 | | |
| g | Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia | | | 40 | | |
| h | Jumlah layanan pengadilan | | | 8 | | |
| i | Jumlah pengguna layanan pengadilan | | | 300 | | |
| j | Jumlah layanan bantuan hukum | | | 120 | | |
| k. | Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian | | | 100% | | |
| l | Jumlah pemeliharaan gedung | | | 1/1540 m2 | | |
| m | Jumlah pemeliharaan rumah dinas | | | 7/884 m2 | | |
| n | Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin | | | 638 | | |
| o | Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga | 12 | | | | |
| 8 | Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Peradilan Dalam mendukung | a. | Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan | 50% | | |

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp. 5.340.340.000,00 |
| | A. Layanan Umum | Rp. 700.000,00 |
| | B. Layanan Perkantoran | Rp. 5.219.340.000,00 |
| | C. Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Rp. 300.000,00 |
| | D. Layanan Sarana Internal | Rp. 120.000.000,00 |
| 2 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 107.940.000,00 |
| | A. Pembinaan dan Pengawasan Aparatir Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | Rp. 1.500.000,00 |
| | B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat | Rp. 78.440.000,00 |
| | C. Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum | Rp. 28.000.000,00 |



Pihak Kedua,

H. CHARIS MARDIWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001



Surabaya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1 001